



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**





KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Lembaga Negara Independen

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah
Telp. 0811522909 Email : kpidkalteng7.1@gmail.com

=====

KEPUTUSAN KPID KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 024/KT/KPID-KTG/KPTS/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

KETUA KPI DAERAH KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup KPI Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Atasan PPID
 - b. Tim Pertimbangan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di KPI Daerah Kalimantan Tengah;

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan data dan informasi serta bidang dokumentasi dan arsip;
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan,
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
7. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Mei 2026



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : /K/KPID-KTG/V/2026

TANGGAL : Mei 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

NO.	JABATAN		NAMA
1.	Atasan PPID	:	Sesa Mareki, S.T
2.	Tim Pertimbangan	:	Komisioner KPID Kalteng
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	
	a. Ketua	:	Novianto Eko Wibowo, S.Sos.,M.A.P
	b. Sekretaris	:	Wulan Stefanla Fortien
	c. Bidang Pengelola Data dan Informasi	:	Yustinus Exaudi
	d. Bidang Pelayanan Informasi	:	Lisawaty
	e. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Muhammad Imam Santoso 2. Muhalmin

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Mei 2026

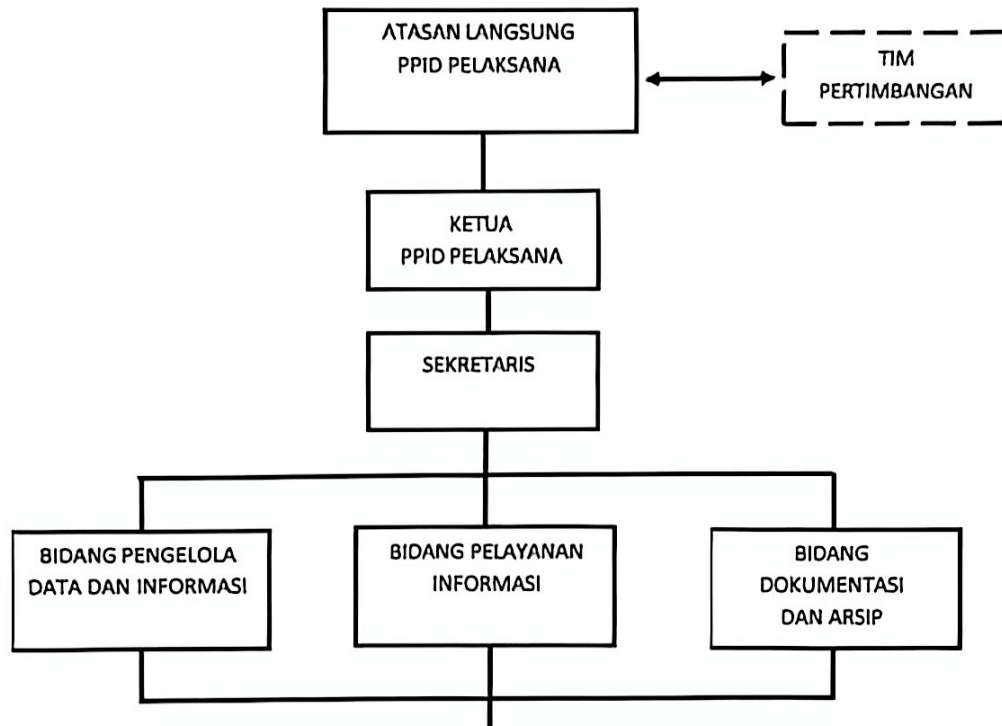


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : /K/KPID-KTG/V/2026

TANGGAL : Mei 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Mei 2026



Komisaris Penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Tengah
Ketua,

SESA MAREKI, S.T